

KEMISKINAN DAERAH - PENANGGULANGAN

2021

PERDA KOTA METRO NO. 3 TAHUN 2021, LD 2021 /NO. 3, TLD NO. 3 SETDA KOTA METRO: 32 HAL.

PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

- ABSTRAK : - Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak. Kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak dan bersifat multi sektor sehingga memerlukan langkah-langkah penanganan melalui keterpaduan program, koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan secara optimal, terarah, terpadu, berkelanjutan serta melibatkan partisipasi masyarakat.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro; UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025; UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin; UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; PP Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan; PP Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah; PP Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin Kesejahteraan rakyat; PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; PP Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional; Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015; Perpres Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan; Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan; Perpres Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Permensos Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota; Permensos Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; Permensos Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota; Perda Kota Metro Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Metro Tahun 2005-2025; Perda Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro;

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang azas, tujuan, sasaran, kewajiban, penggolongan warga miskin, hak, kewajiban dan tanggungjawab warga miskin, tanggung jawab Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program kegiatan Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Sedangkan kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan peran serta masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan.

- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Mei 2021
 - Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Metro yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugasnya dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini
 - Penjelasan : 7 hlm